



**AKIBAT HUKUM GUGATAN PEMBATALAN MEREK WAFFELICIOUS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI PADA  
PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS.HKLMEREK/2021/PN SMG)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:  
HANDHIKA PRIBAWA  
11000119140266

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM GUGATAN PEMBATALAN MEREK WAFFELICIOUS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI PADA  
PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS.HKI.MEREK/2021/PN SMG)**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum


Oleh:

**HANDHIKA PRIBAWA**

NIM 11000119140266

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, SH,MS  
NIP 190110051980031002

Dosen Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.  
NIP 198704232018071001

**HALAMAN PENGUJIAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**HANDHIKA PRIBAWA**

**NIM. 11000119140266**

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada 19 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Prof. Dr. Budi Santoso, SH.MS

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP H. 7. 198704232018071001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, SH. LLM

NIP 196906301993032002

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau Pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara Tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



HANDHIKA PRIBAWA

NIM 11000119140266

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi dirimu. Sebagaimana kita menginginkan air di dalam sumur, kita harus menimbanya (KH. Maemoen Zubair).
2. Belajarlah setiap saat dan harus sabar karena Allah tau perjuangan seseorang.

### **PERSEMBAHAN :**

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua tercinta
3. Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

## ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir. Oleh karena sifatnya yang eksklusif, maka Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) perlu dilindungi. Faktanya, ada merek yang telah terdaftar kemudian digugat oleh pihak lain karena adanya kemiripan dalam penggunaan merek. Tujuan gugatan ini adalah pembatalan merek tersebut dari daftar merek yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap gugatan pembatalan merk waffelicious ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pdt.Sus.HKI.Merek/2021/PN Smg dengan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik. Jenis dan sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kasus pembatalan merek Waffelicious menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan, menggarisbawahi perlunya melindungi merek sebagai identitas perusahaan dan aset berharga. Perlindungan hukum ini, baik melalui pendaftaran yang ketat maupun pembatalan jika ada pelanggaran, penting untuk mencegah pemalsuan yang merugikan pemegang hak. Di samping itu, asas kebebasan hakim yang dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya legal reasoning dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum di pengadilan, dengan hakim memiliki kebebasan untuk merumuskan pertimbangan hukum secara cermat dan sistematis.

**Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penulisan hukum ini dengan judul “AKIBAT HUKUM GUGATAN PEMBATALAN MEREK WAFFELICOUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS.HKI.MEREK/2021/PN SMG)”. Penulisan hukum ini merupakan pemenuhan dari salah satu persyaratan untuk menjadi Sarjana Hukum dengan Kekhususan Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga berterimakasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

7. Prof. Dr. Budi Santoso, SH.MS selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
8. Bagus Rahmanda, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
9. Prof Dr. Paramita Prananingtyas, SH. LLM penguji III penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan penulisan hukum ini
10. Irawati, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini
11. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
12. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta mendukung penulis selama masa agar membantu perkuliahan penulis berjalan dengan lancar
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan penulisan hukum ini sangat jauh dari



kata sempurna, maka dari itu, penulis senantiasa terbuka atas seluruh saran ataupun masukan terhadap penulisan penulisan hukum ini yang kiranya dapat membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semarang, 19 Juni 2024

**HANDHIKA PRIBAWA**

**NIM 11000119140266**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGUJIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinilitas Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Spesifikasi Penelitian .....	19
3. Jenis Data .....	19
4. Metode Pengumpulan Data .....	21
5. Metode Analisis Data .....	21

G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	24
1. Pengertian Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	24
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang dilindungi Di Indonesia ...	28
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	31
4. Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual .....	35
5. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	44
1. Pengertian Merek .....	44
2. Pengaturan Merk .....	47
3. Jenis Merek.....	49
4. Syarat dan Fungsi Merek.....	50
5. Pendaftaran Merek .....	54
6. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif.....	58
7. Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif.....	59
8. Pelanggaran Hak Merek .....	60
9. Penyelesaian Sengketa Merek .....	64
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Merk .....	67
1. Syarat Pembatalan Merek.....	67
2. Tata Cara Pembatalan Merek.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>

1. Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Merek Waffelicious Ditinjau Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Yang Telah Dibatalkan Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	73
a. Kasus Posisi .....	73
b. Akibat Hukum.....	75
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pdt.Sus.Hki.Merek/2021/Pn Smg Sesuai Dengan Hukum Positif di Indonesia..	80
3. Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Merek Waffelicious Ditinjau Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek Yang Telah Dibatalkan Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	86
4. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pdt.Sus.Hki.Merek/2021/Pn Smg Sesuai Dengan Hukum Positif Di Indonesia.....	94
5. Putusan Hakim. ....	98
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian .....	11
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pembatalan Merk .....	72
---------------------------------------	----